

Lembaga Bantuan Hukum
KAMASAN

Jl. Perumnas I No. 04 Kelurahan Waena Distrik Heram
Kota Jayapura - Tel. 0812 481 2594, 0812 1337 8928
Email : lbhkamasan@yahoo.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	41.../PUU-...xvii.../20...19
Hari	: Senin
Tanggal	: 23 September 2019
Jam	: 08.21

Jakarta, 23 September 2019

Hal :

Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Frase "**Partai Politik**" Pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Kepada Yth. :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Di -

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang mengajukan permohonan ini :

1. Nama : **Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Papua Bersatu
Tempat Tinggal : Jalan Argapura Laut, RT 002/RW 003, Kelurahan Argapura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : **Darius Nawipa**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu
Tempat Tinggal : Jalan Pipa Argapura, RT 003/RW 007, Kelurahan Argapura,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2019 dan 9 September 2019, diwakili oleh : -----

----- **HABEL RUMBIK, SH, SpN dan IVAN ROBERT KAIRUPAN, SH** -----
Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap :

Frase "Partai Politik" pada Pasal 28 ayat 1, 2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua);

Adapun Pasal 28 ayat 1, 2, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. **Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik;**
2. **Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**

Hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Selanjutnya ayat (2) menyatakan, "Mahkamah

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun”;
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni :
 - (a). Pasal 28C ayat (2), yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

- (b). Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
- (c). Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut :
- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - adanya hubungan sebab-akibat (**causal-verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang bersama-sama dengan rekan-rekan Pemohon lainnya dengan mengacu kepada :
- Pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945
 - Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945
 - Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008
- bersepakat untuk mendirikan suatu Partai Lokal di Kota Jayapura Provinsi Papua, yang kemudian didirikan dengan akta Notaris Nomor 38, Tanggal 29 Oktober 2014, yang selanjutnya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 17 November 2014 dengan nama Partai Papua Bersatu, dengan komposisi pengurus, antara lain :
- Ketua Umum : KRISMAN DEDI AWI JANUI FONATABA (Pemohon I)
 - Sekretaris Jenderal : BEATRICH IZEBETH KOGOYA
- yang kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Partai Yang Kedua Tanggal 12-13 Juli 2018 digantikan oleh **DARIUS NAWIPA (Pemohon 2)**;
6. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Partai melakukan kegiatan-kegiatan internal dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan Partai Papua Bersatu di seluruh tanah Papua (di Provinsi Papua dan Papua Barat) dan kegiatan-kegiatan eksternal dengan melaporkan keberadaan Partai Papua Bersatu kepada

Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa kegiatan-kegiatan internal Partai Papua Bersatu dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - a. Rapat Kerja Partai Papua Bersatu tanggal 12 Desember 2014 di Kota Jayapura;
 - b. Pelantikan Kordinator 5 (lima) wilayah adat tanggal 4 Februari 2015 di Kota Jayapura;
 - c. Kongres Luar Biasa Partai Papua Bersatu tanggal 26-28 Maret 2015 di Kota Jayapura, yang mendapatkan surat tanggapan dari Presiden Republik Indonesia;
 - d. Deklarasi dan Pelantikan DPW-Papua Barat pada tanggal 11 Agustus 2015 di Manokwari;
 - e. Rapat Pimpinan Pertama, tanggal 29-30 Mei 2015 di Kabupaten Serui;
 - f. Rapat Pimpinan Kedua, tanggal 12-13 Juli 2018 di Kota Jayapura;

8. Bahwa sedangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal adalah sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan dokumen Partai Papua Bersatu ke Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2017;
 - b. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - c. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - d. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - e. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - f. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yhukimo pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - g. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - h. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada tanggal 17 Oktober 2017
 - i. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 7 Oktober 2017;
 - j. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - k. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - l. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Oktober 2017;

- m. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 21 Desember 2017;
 - n. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 16 Oktober 2017;
 - o. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - p. Menyerahkan dokumen dan mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 15 Oktober 2017;
9. Bahwa dalam rangka ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019, Pemohon sebagai Pengurus Partai kemudian mendaftarkan Partai Papua Bersatu ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 4 Oktober 2018, dengan ikut diverifikasi sebagai peserta pemilihan umum legislatif Tahun 2019;
10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Pemohon sebagai Pengurus Partai mendatangi Gubernur Provinsi Papua, dan memohon agar Gubernur Provinsi Papua ikut memperjuangkan Partai Papua Bersatu untuk ikut serta pada pemilihan umum legislatif tahun 2019;
11. **Bahwa akan tetapi** dalam perkembangannya, semua aktifitas Pemohon selaku Pengurus Partai Papua Bersatu, mengalami benturan dengan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, karena adanya ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;
12. **Bahwa Pemohon sebagai** warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi, mempunyai kebebasan untuk membentuk partai yang sifatnya lokal atau partai Politik lokal di Provinsi Papua, yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Otonomi Khusus ini merugikan Pemohon;
13. **Bahwa menurut Pemohon**, frase "**Partai Politik**" pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 bersifat multi tafsir, sehingga telah menghalangi dan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendirikan suatu Partai Politik Lokal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta ikut serta dalam pesta demokrasi lokal di Indonesia;
- Ketidakpastian hukum dari ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 inilah yang menyebabkan :

- a. KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat serta KPU RI tidak menindaklanjuti dokumen-dokumen Partai Papua Bersatu yang telah didaftarkan/diajukan secara berjenjang;
 - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membatalkan Partai Papua Bersatu sebagai badan Hukum;
14. Bahwa seandainya frase "Partai Politik" pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 dimaknai sebagai Partai Politik Lokal maka, kerugian Pemohon saat ini dapat dihilangkan;
- **Sehingga Partai Papua Bersatu** yang telah didirikan oleh Pemohon, dapat ikut serta dalam pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, dalam konteks pemilihan lokal, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan legislatif;
 - **Selain itu ketentuan Partai Politik Lokal** yang dimaksudkan oleh Pemohon, tidak akan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebaliknya akan saling melengkapi, karena disatu sisi akan ada pengaturan tentang Partai Politik Lokal untuk pemilihan yang sifatnya lokal dan ada ketentuan terkait dengan pemilihan yang sifatnya nasional dengan Partai Politik yang sifatnya nasional;

III. POKOK POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948 (disebut DUHAM) dalam pasal 20 menyatakan :
- (1). *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association;*
 - (2). *No one may be compelled to belong to an association;*
- Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 22 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
16. Bahwa konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia selalu memuat tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yaitu :
- a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 asli (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 dan 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999);
 - b. Pasal 20 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950);
 - c. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959);
 - d. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (hasil amandemen) 19 Oktober 1999 – sekarang;

19. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM 1999) juga menegaskan hal yang sama pada pasal 24 ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” dan bahkan pada ayat (2)-nya dengan tegas menyatakan “setiap warga negara atau kelompok masyarakat **berhak mendirikan Partai Politik**, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
20. Bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mendirikan suatu Partai Politik Lokal, yakni Partai Papua Bersatu, dan telah mengembangkan kepengurusannya di 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan kemudian membentuk kepengurusan wilayah Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua Barat;
- **Pembentukan kepengurusan** dan penyerahan dokumen Partai Papua Bersatu dilakukan di Provinsi Papua Barat karena berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 Otonomi Khusus Papua yang didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001, juga diberlakukan di Provinsi Papua Barat;
21. Bahwa Pemohon pun dalam **kedudukan sebagai Pengurus Partai** kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada bulan Oktober 2017 untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum, pada pemilihan umum legislatif tahun 2019;
22. Bahwa kesemua upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut **tidak ditindaklanjuti** oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dengan alasan belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Lebih tragis lagi, Keputusan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum dibatalkan/dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Bahwa kedua lembaga pemerintah ini berpendapat, ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 hanya menyebutkan tentang Partai Politik dan bukan Partai Politik Lokal, sehingga tidak ada dasar hukum bagi keberadaan Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua;
- Ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 UU Otsus Papua inilah yang menjadi pokok persoalan, terhambat dan terhalangnya Partai Papua Bersatu, yang didirikan Pemohon, untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 **maupun untuk aktifitas politik lainnya**;
24. Bahwa kembali pada Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan Sebaliknya merujuk

kembali pada teks UUD 1945 sebelum amandemen khususnya penjelasan UUD 1945 menyebutkan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)"¹, keduanya menunjukkan cita hukum yang dianut Indonesia;

25. Bahwa secara filosofis, konsepsi negara hukum Indonesia berbeda antara pemahaman *rechtsstaat* dan *rule of law*, karena keduanya didasarkan pada falsafah individualistis liberal, sedangkan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi kunci pembeda negara hukum di Indonesia;

- **Pancasila sebagai kunci pembeda**, karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, membuka ruang untuk membentuk kesepakatan masyarakat, bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar dari ke-5 sila dari Pancasila tersebut;
- **Kesepakatan-kesepakatan dimaksud antara lain**, kesepakatan tentang hukum sebagai landasan pemerintahan/penyelenggaraan negara dan kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi serta prosedur-prosedur ketatanegaraan.²

26. Bahwa selanjutnya menurut Muhammad Tahir Azhary, dalam analisisnya sebelum amandemen UUD 1945, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia, adalah : (1). **Pancasila**; (2). MPR; (3). **Sistim Konstitusi**; (4). Persamaan dan (5). Peradilan bebas.³

- Sedangkan menurut Jimly Assididqie, prinsip negara hukum Indonesia mencakup 12 hal, yaitu :

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas Legalitas (*due process of law*);
- 4) Pembatasan Kekuasaan;
- 5) Organ-organ eksekutif independen;
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan tata usaha negara;
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- 9) **Perlindungan hak asasi manusia**;
- 10) **Bersifat demokratis**;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);

¹ Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) bukan hasil kerja BPUPKI dan PPKI melainkan hasil kerja pribadi Soepomo yang dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Lembaran Negara RI Tahun 1959, Jimly Assididqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, tanggal 21 November 2005, Jakarta.

² Jimly Assididqie, Konstitusi Bernegara, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 37

³ Muhamad Tahir Azhary, Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm 66-67.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial;⁴

28. Bahwa dengan demikian, Pemohon yang telah mendirikan Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua, telah sesuai dan sejalan dengan bangunan negara hukum Indonesia, yang memiliki Pancasila (5 Sila) sebagai *Filosofische grondslag* (dasar-dasar filosofis) dan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi, yang melindungi hak asasi manusia, dan sebagai wujud dari negara hukum Indonesia yang demokratis, untuk mencapai empat tujuan bernegara yaitu : (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial;
29. Bahwa pendirian Partai Politik Lokal, Partai Papua Bersatu, yang dilakukan Pemohon, merupakan pengejawantahan dari hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi (UUD NRI 1945), yaitu kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 serta sesuai dengan dasar-dasar filosofis negara (pancasila) serta sejalan pula dengan tujuan bernegara yakni meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Bahwa pada awalnya, pada rancangan undang-undang otonomi khusus Papua, yang dimaksud pada Pasal 28 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- **Draf usulan rancangan undang-undang otonomi khusus Papua mulai dari draf 8-14, secara konsisten mengusulkan adanya Partai Lokal agar adanya keterwakilan orang asli Papua secara konsisten dalam DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi;**⁵
 - Draf tersebut diterima oleh DPR RI Tahun 2001 sebagai hak usulan inisiatif dari masyarakat Papua tetap menggunakan frase Partai Politik Lokal dalam Pasal 25 RUU Otonomi Khusus Papua tersebut;
31. Bahwa karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, maka tentu Partai Politik dimaksud adalah Partai Politik Lokal, selain karena basis dukungannya atau mengandalkan dukungannya hanya semata-mata di wilayah provinsi Papua (penduduk di Papua), utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus, sesuai dengan prinsip hukum "*lex specialis derogat legi generalis*".

⁴ Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm 123-130.

⁵ Frans Pekey, Otonomi Khusus Papua, Dinamika formulasi Kebijakan Yang Semu, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2018, hlm. 138

32. Bahwa adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh yang secara formil keduanya diberlakukan otonomi khusus sesuai dengan perintah TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999, namun secara materil berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk Partai Politik;
- a) Untuk penduduk di Provinsi Aceh, Pembentuk undang-undang secara rinci, tegas dan pasti mengatur tentang Partai Politik Lokal yang tergolong aplikatif, bahkan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Partai Politik di Provinsi Aceh;⁶
 - b) Untuk penduduk di provinsi Papua, pembentuk undang-undang hanya menyebutkan secara umum tentang penduduk Papua yang dapat membentuk Partai Politik (tanpa tambahan kata “lokal”), yang bersifat multi tafsir karena dapat ditafsirkan gramatikal sebagai Partai Politik secara umum (nasional) sesuai dengan UU Partai Politik dan dapat pula ditafsirkan secara historis sosiologis sebagai Partai Politik Lokal sesuai UU Otonomi Khusus Papua, ketentuan tersebut tidak aplikatif dan tidak dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan partai politik di Provinsi Papua;⁷
 - Pada Tahun 2006, DPR Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua mengajukan perdasus tentang Partai Politik Lokal ke Kementrian Dalam Negeri, namun tidak ditindaklanjuti hingga saat ini;
33. Bahwa tindakan pembentuk undang-undang yang diskriminatif tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**,”;
- Menurut Pemohon pada akhirnya, konsep tentang Partai Politik Lokal atau Partai Lokal ini, akan dipraktekkan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sebagai konsekwensi logis dari ke-Bhinekaannya Bangsa Indonesia;
34. Bahwa itulah sebabnya Majelis Rakyat Papua, dalam kajiannya tentang evaluasi pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Papua Tahun 2013, mendapati bahwa ketentuan-ketentuan pada pasal 28 ayat 1 dan 2 tidak dapat dilaksanakan di Provinsi Papua karena ketentuan dimaksud tertuju pada Partai Politik Lokal, namun disini lain ketentuan dimaksud ditafsirkan sebagai Partai Politik nasional;⁸
35. Bahwa secara tekstual ketentuan ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 dan 2, UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua;

⁸ Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah), Majelis Rakyat Papua, Jayapura, 2013, hlm 69.

Tahun 2008 pasti ditafsirkan atau dimaknai sebagai Partai Politik, namun secara kontekstual dapat dimaknai sebagai Partai Politik Lokal;

36. Bahwa secara kontekstual, yang dimaksudkan oleh frase "Partai Politik" pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 adalah Partai Politik Lokal, sebagaimana ternyata dari latar belakang atau sejarah pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;
37. Bahwa karenanya, dengan seluruh uraian diatas, Pemohon berpendapat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28E ayat (3) UUD NRI 1945;


Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi RI berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "**Partai Politik**" pada **Pasal 28 ayat 1 dan 2** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) **sepanjang dimaknai sebagai "Partai Politik Lokal"**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



HABEL RUMBIK, SH, SpN

IVAN ROBERT KAIRUPAN, SH